



SALINAN

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);  
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);  
4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka peningkatan tata kelola penanggulangan bencana secara nasional ditetapkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tahun 2020-2024.

Pasal 2

- (1) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.
- (2) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 melaksanakan Fokus Capaian 2020-2024 pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044.
- (3) Fokus Capaian 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana;
  - b. terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan;
  - c. tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana;
  - d. meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana;
  - e. terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan;
  - f. terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;
  - g. meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu;
  - h. meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dan masyarakat terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim;
  - i. terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana;
  - j. meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan;
  - k. terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
  - l. meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

**Pasal 3**

- (1) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan kebijakan nasional penanggulangan bencana tahun 2020-2044.
- (2) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan.
- (3) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

**Pasal 4**

- (1) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. pemantauan potensi ancaman bencana yang diperoleh dari kementerian/lembaga terkait;
  - b. penggunaan data indeks risiko bencana; dan
  - c. konsultasi dengan para ahli kebencanaan.
- (2) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan terhadap:
  - a. ancaman bencana geologi;
  - b. ancaman bencana hidrometeorologi; dan
  - c. ancaman bencana nonalam.

**Pasal 5**

- (1) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
  - a. identifikasi akar masalah kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan pada kawasan berisiko tinggi; dan
  - b. konsultasi dengan para ahli sosial budaya.
- (2) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. masih banyaknya penduduk yang berada di kawasan rawan bencana;
  - b. masih terdapat pembangunan di kawasan rawan bencana;
  - c. meningkatnya luas kawasan rawan bencana;
  - d. belum optimalnya tata kelola, perencanaan, dan pembiayaan/investasi penanggulangan bencana; dan
  - e. terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi oleh bencana nonalam.

**Pasal 6**

- (1) Analisis kemungkinan dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan dengan

memperhatikan hasil pengenalan dan pengkajian ancaman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) serta hasil pemahaman kerentanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (2) Analisis kemungkinan dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- meningkatnya risiko bencana geologi;
  - meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi;
  - meningkatnya risiko bencana nonalam; dan
  - meningkatnya kebutuhan terhadap penatakelolaan, perencanaan, dan pemberdayaan/investasi penanggulangan bencana.

#### Pasal 7

- (1) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d disusun untuk mengantisipasi potensi dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
  - penguatan tata kelola penanggulangan bencana;
  - penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan;
  - peningkatan sarana prasarana dalam pengurangan risiko bencana;
  - penguatan sistem kesiapsiagaan bencana;
  - pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana;
  - penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana; dan
  - penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

#### Pasal 8

Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- pembuatan perangkat monitoring dan evaluasi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024; dan
- pembentukan dan/atau optimasi forum kolaborasi nonpemerintah.

#### Pasal 9

Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f merupakan peran aktif kementerian/lembaga dan unsur nonpemerintah dalam pelaksanaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Pelaksanaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

**Pasal 11**

Dalam rangka melaksanakan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana wajib memperhatikan isu lintas sektor yang tidak terbatas pada:

- a. gender;
- b. disabilitas; dan
- c. pelindungan anak.

**Pasal 12**

Pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana daerah dengan mengacu pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.

**Pasal 13**

Pendanaan pelaksanaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

- (1) Peraturan Badan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 dapat dilakukan kaji ulang.
- (3) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. hasil evaluasi dan rekomendasi Sekretariat Pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana; dan/atau
  - b. pertimbangan para pakar kebencanaan.

**Pasal 15**

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 yang telah dilaksanakan sebelum adanya Peraturan Badan ini diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

**Pasal 16**

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2022

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1184

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2022**  
**TENTANG RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**  
**TAHUN 2020-2024**

**1. PENGENALAN DAN PENGKAJIAN ANCAMAN BENCANA**

<b>KEGIATAN</b>	<b>AKSI</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>LOKUS</b>	<b>ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA</b>	<b>TAHUN PELAKSANAAN</b>				
					20	21	22	23	24
1. Pemantauan potensi ancaman bencana yang diperoleh dari kementerian/lembaga terkait	1. Pendataan potensi ancaman bencana geologi	1. Adanya data potensi ancaman bencana geologi	Nasional	▪ Kemen ESDM ▪ BNPB ▪ BMKG	*	-	-	-	-
	2. Pendataan potensi ancaman hidrometeorologi	2. Adanya data potensi ancaman bencana hidrometeorologi	Nasional	▪ BMKG ▪ Kemen PUPR ▪ BNPB ▪ Kementan ▪ KLHK	*	-	-	-	-
	3. Pendataan potensi ancaman bencana nonalam	3. Adanya data potensi ancaman bencana nonalam	Nasional	▪ Kemenkes ▪ BNPB ▪ Kementan	*	-	-	-	-
2. Penggunaan data indeks risiko bencana	4. Pengumpulan hasil kajian risiko bencana seluruh provinsi di Indonesia	4. Adanya data kajian risiko bencana seluruh provinsi di Indonesia	34 provinsi	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemendagri	*	-	-	-	-
	5. Analisis dan penghitungan indeks risiko bencana	5. Adanya data indeks risiko bencana Indonesia	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas	*	-	-	-	-
3. Konsultasi dengan para ahli kebencanaan	6. Analisis potensi ancaman bencana	6. Terlaksananya forum konsultasi untuk mendapatkan masukan terhadap hasil pengenalan dan pengkajian ancaman bencana	Nasional	▪ BNPB ▪ BMKG ▪ BRIN ▪ BIG ▪ Bappenas	*	-	-	-	-

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemen ESDM</li> <li>▪ KLHK</li> <li>▪ Kementan</li> <li>▪ Kemenkes</li> <li>▪ Kemen PUPR</li> </ul>					
		7. Teridentifikasinya tingkat potensi ancaman geologi, hidrometeorologi, dan nonalam	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ BMKG</li> <li>▪ BIG</li> <li>▪ BRIN</li> <li>▪ Kemen ESDM</li> <li>▪ KLHK</li> <li>▪ Kementan</li> <li>▪ Kemenkes</li> <li>▪ Kemen PUPR</li> </ul>	*	-	-	-	-

## 2. PEMAHAMAN TENTANG KERENTANAN MASYARAKAT

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	20	23	20
1. Identifikasi akar masalah kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan pada kawasan berisiko tinggi	1. Identifikasi faktor kerentanan masyarakat	1. Adanya daftar permasalahan kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap masyarakat di kawasan berisiko tinggi	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ BMKG</li> <li>▪ BRIN</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ Kemensos</li> <li>▪ Kemenperin</li> <li>▪ KLHK</li> <li>▪ Kemenkes</li> <li>▪ Kemen Desa/PDTT</li> </ul>	*	-	-	-	-

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN					
					20	21	20	23	20	
2. Konsultasi dengan para ahli sosial budaya	2. Analisis faktor kerentanan masyarakat	2. Terlaksananya forum konsultasi untuk mendapatkan masukan terhadap hasil pemahaman kerentanan masyarakat	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ BMKG</li> <li>▪ BRIN</li> <li>▪ BPS</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ Kemensos</li> <li>▪ Kemenperin</li> <li>▪ KLHK</li> <li>▪ Kemenkes</li> <li>▪ Kemen Desa/PDTT</li> </ul>	*	-	-	-	-	-
		3. Teridentifikasinya permasalahan kerentanan masyarakat terhadap ancaman geologi, hidrometeorologi, dan nonalam	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ BMKG</li> <li>▪ BRIN</li> <li>▪ BPS</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ Kemensos</li> <li>▪ Kemenperin</li> <li>▪ KLHK</li> <li>▪ Kemenkes</li> <li>▪ Kemen Desa/PDTT</li> </ul>	*	-	-	-	-	-

### 3. ANALISIS KEMUNGKINAN DAMPAK BENCANA

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
1. Pengkajian potensi dampak bencana	1. Identifikasi faktor risiko prioritas	1. Adanya daftar faktor risiko prioritas dengan memperhatikan hasil pengenalan dan pengkajian ancaman serta pemahaman terhadap kerentanan masyarakat	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ BMKG</li> <li>▪ BPS</li> <li>▪ BIG</li> <li>▪ BRIN</li> </ul>	*	-	-	-	-

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
		2. Adanya kerangka arah pilihan tindakan pengurangan risiko bencana	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemen ESDM</li> <li>▪ KLHK</li> <li>▪ Kementan</li> <li>▪ Kemenkes</li> <li>▪ Kemen PUPR</li> <li>▪ Kemenperin</li> <li>▪ Kemensos</li> <li>▪ Kemen Desa/PDTT</li> </ul>					
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ BMKG</li> <li>▪ BIG</li> <li>▪ BPS</li> <li>▪ BRIN</li> <li>▪ Kemen ESDM</li> <li>▪ KLHK</li> <li>▪ Kementan</li> <li>▪ Kemenkes</li> <li>▪ Kemen PUPR</li> <li>▪ Kemenperin</li> <li>▪ Kemensos</li> <li>▪ Kemen Desa/PDTT</li> </ul>	*	-	-	-	-

#### 4. PILIHAN TINDAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundangan	1. Sinkronisasi dan harmonisasi sistem, regulasi dan tata kelola	1. Adanya penguatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Kemendagri</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	*	*	*	*	*

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
undangan penanggulangan bencana.	penanggulangan bencana	2. Adanya regulasi standar data dan kesamaan variabel dalam rangka penguatan data, informasi dan literasi bencana	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ BPS	-	-	**	**	**
		3. Adanya aturan dan mekanisme pengamanan/pemeliharaan infrastruktur vital kebencanaan terutama untuk peralatan peringatan dini	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemen PUPR ▪ BMKG ▪ Kemen ESDM ▪ BRIN ▪ KLHK	-	-	**	**	**
		4. Tersusunnya regulasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemenkeu	-	-	**	**	**
		5. Adanya dukungan teknis pengembangan sistem penanggulangan bencana	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas	*	*	*	*	*
		6. Adanya sistem pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemendagri	*	*	*	*	*
		7. Tersusunnya regulasi pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) di kawasan permukiman	Nasional	▪ Kemen ATR/BPN ▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas ▪ KLHK	*	*	*	*	*
		8. Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana dan <i>master plan</i> kawasan rawan bencana	Nasional	▪ Kemen ATR/BPN ▪ BNPB ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
	2. Pengintegrasian pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang	9. Adanya pemetaan dan analisis risiko bencana	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas	**	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
1. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana		10. Adanya penguatan data pemetaan mikrozonasi kawasan rawan bencana geologi	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemen ESDM</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ BIG</li> </ul>	**	**	**	**	**
		11. Terselenggaranya forum sinkronasi analisis risiko mikrozonasi bencana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kawasan	Nasional (Regional 1, 2, dan 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemen ATR/BPN</li> <li>▪ Kemen PUPR</li> <li>▪ Kemen ESDM</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ BIG</li> </ul>	-	-	**	**	**
		12. Adanya tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis bentang alam ( <i>landscape</i> ) dan risiko bencana	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemen PUPR</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ KLHK</li> </ul>	**	**	**	**	**
		13. Adanya penegakan rencana tata ruang yang berbasis bentang alam untuk mitigasi bencana geologi melalui peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemen ATR/BPN</li> <li>▪ Kemendagri</li> <li>▪ Kemen ESDM</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	**	**	**	**	**
		14. Adanya strategi percepatan pengelolaan dan pengendalian pendirian bangunan di tingkat kab/kota	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemen PUPR</li> <li>▪ Kemendagri</li> <li>▪ Kemen ATR/BPN</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	**	**	**	**	**
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana	3. Peningkatan akses penyebaran informasi bencana	15. Adanya penguatan data dan peta risiko bencana pada kawasan strategis nasional, kawasan industri dan kawasan pariwisata prioritas dengan pendekatan mikrozonasi yang	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Kemen ESDM</li> <li>▪ Kemen PUPR</li> <li>▪ Kemenkominfo</li> </ul>	**	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
3. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan database dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi dan terhubung dengan database penduduk miskin dan rentan di tingkat nasional dan daerah		memperhatikan integrasi kewilayahannya		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenparekraf/Be kraf</li> <li>▪ Kemenko Marves</li> <li>▪ BMKG</li> <li>▪ BRIN</li> <li>▪ BIG</li> </ul>					
		16. Meningkatnya pengelolaan <i>database</i> dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi dan terhubung dengan <i>database</i> penduduk miskin dan rentan di tingkat nasional dan daerah	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ BPS</li> <li>▪ Kemensos</li> <li>▪ Kemenkominfo</li> </ul>	**	**	**	**	**
		17. Terbangunnya Satu Data Bencana terintegrasi	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ BIG</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ Kemenkominfo</li> <li>▪ BPS</li> </ul>	-	-	*	*	*
		18. Adanya kemudahan akses informasi melalui <i>database</i> kebencanaan yang mudah digunakan masyarakat	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ Kemenkominfo</li> <li>▪ BPS</li> </ul>	-	-	*	*	*
		19. Tersedianya <i>database</i> desa tangguh berdasarkan penilaian ketangguhan desa	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ BPS</li> </ul>	**	**	**	**	**
		4. Pengintegrasian dan pengarusan utamaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana ke	20. Adanya Monev Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenko PMK</li> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ Kemendagri</li> </ul>	**	**	**	**
			21. Adanya kebijakan pengurangan risiko bencana	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemendagri</li> <li>▪ BNPB</li> </ul>	*	*	*	*

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana	dalam perencanaan pembangunan	dalam prioritas pembangunan di daerah		▪ Bappenas					
		22. Meningkatnya alokasi anggaran dan kualitas program kegiatan penanggulangan bencana daerah	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	▪ Kemendagri ▪ BNPB ▪ Bappenas	*	*	*	*	*
	5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana	23. Diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana oleh pemerintah daerah	514 Kabupaten/Kota	▪ Kemendagri ▪ BNPB ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		24. Adanya monev, asistensi, dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	514 Kabupaten/Kota	▪ Kemendagri ▪ BNPB ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		25. Diberikannya bimtek pengintegrasian dokumen terkait penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah	514 Kabupaten/Kota	▪ Kemendagri ▪ BNPB ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		26. Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan SPM Sub-Urusan Bencana	514 Kabupaten/Kota	▪ Kemendagri ▪ BNPB ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		27. Pemberian Bimtek penyusunan dokumen kebencanaan (Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontingensi) yang	514 Kabupaten/Kota	▪ Kemendagri ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ POLRI	**	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
		dimandatkan oleh SPM Sub-Urusan Bencana							
	6. Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi literasi bencana	28. Adanya penguatan data untuk peningkatan literasi terkait lingkungan hidup	Nasional	▪ KLHK ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		29. Terlaksananya dukungan bimtek, pendidikan/pelatihan teknis dan simulasi penanggulangan bencana daerah	34 Provinsi	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri	**	**	**	**	**
		30. Adanya dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di daerah tertinggal	Nasional dan 34 Provinsi	▪ Kemen Desa/PDTT ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri	**	**	**	**	**
		31. Adanya digitalisasi literasi kebencanaan dari semua stakeholders terkait untuk perubahan perilaku dan pembelajaran pengurangan risiko bencana	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas	*	*	*	*	*
	7. Penguatan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan	32. Adanya sarana dan prasarana pelatihan kebencanaan	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri	*	*	*	*	*
		33. Adanya standarisasi kompetensi bidang kebencanaan	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas	*	*	*	*	*
3. Penerapan riset inovasi dan	8. Pemanfaatan riset dan teknologi	34. Adanya riset pengembangan <i>Risk Culture</i> melalui	Nasional	▪ BRIN ▪ Bappenas	-	-	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
teknologi kebencanaan.	terapan dalam pengurangan risiko bencana	peningkatan pengetahuan kebencanaan yang terintegrasi							
		35. Adanya teknologi terapan untuk pencegahan dan mitigasi bencana	Nasional	▪ BRIN ▪ BMKG ▪ Bappenas ▪ Kemen ESDM	**	**	**	**	**
		36. Adanya teknologi terapan untuk penguatan kapasitas sistem peringatan dini bencana	Nasional	▪ BRIN ▪ BMKG ▪ Bappenas ▪ Kemen ESDM	**	**	**	**	**
	9. Penerapan skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana dengan pendekatan kolaborasi integratif	37. Adanya kolaborasi multipihak dalam alternatif pembiayaan penanggulangan bencana	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemenkeu	*	*	*	*	*
		38. Dikembangkannya kerangka kerja dan kebijakan asuransi bencana ( <i>risk transfer</i> ) dan pembiayaan risiko ( <i>risk financing</i> )	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemenkeu	*	*	*	*	*
4. Peningkatan sarana prasarana dalam pengurangan risiko bencana.	10. Pengembangan kebijakan kewilayahan untuk ketahanan bencana	39. Adanya peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana	Nasional	▪ Kemen PUPR ▪ BNPB ▪ Kemenhub ▪ KKP ▪ Kemenko Perekonomian ▪ Bappenas	-	**	**	-	-
		40. Adanya rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir	5 Perkotaan Pantura Jawa	▪ KKP ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemen PUPR	-	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
		41. Adanya aturan tentang penataan bangunan dan lingkungan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemen PUPR</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	-		**	**	**
		42. Dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KemenPUPR</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	**	**	**	**	**
		43. Meningkatnya fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	514 Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemendagri</li> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ BMKG</li> </ul>	-	**	**	**	**
		44. Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	514 Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemen ATR/BPN</li> <li>▪ BIG</li> <li>▪ KemenPUPR</li> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	-	*	*	*	*
		45. Persyaratan analisis risiko bencana untuk pembangunan besar	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>		*	*	*	*
	11. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana	46. Terlaksananya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan</li> <li>- Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemen PUPR</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	**	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
					ketahanan bencana banjir				
					47. Terbangunnya infrastruktur hijau, penahan longsor, kolam retensi multi fungsi, <i>check</i> dam, sabo dam, di wilayah sungai prioritas/kritis dan wilayah berisiko tsunami	- Kawasan berisiko tsunami - DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan - Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas	**	**
					48. Terbangunnya infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb)	Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas	**	**
					49. Dibangun dan optimalnya fungsi tanggul laut, <i>breakwater</i> , dan bangunan pengamanan pantai lainnya	Kawasan pesisir dan pulau kecil terluar	▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas ▪ KKP ▪ Kemenko Marves	**	**
					50. Dibangun dan optimalnya ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana	Diprioritaskan untuk wilayah sungai rawan	▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
5. Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana	12. Penguatan sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana	banjir, tsunami, kawasan pantura Jawa, dan DAS Kritis							
		51. Adanya pengembangan bandara di daerah terisolasi, perbatasan, dan rawan bencana	Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Maluku, NTT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenhub</li> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	**	**	**	**	**
		52. Terbangunnya rencana dan pengelolaan risiko bencana pada Destinasi Wisata Prioritas	10 Destinasi Pariwisata Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ Kemen PUPR</li> <li>▪ Kemenparekraf /Bekraf</li> </ul>	**	**	**	*	*
5. Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana	12. Penguatan sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana	53. Adanya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman dan <i>data center</i> hidrometeorologi, khususnya banjir, longsor, dan kekeringan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ BMKG</li> <li>▪ Kemen ESDM</li> <li>▪ Kemen PUPR</li> </ul>	**	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
13. Peningkatan sarana prasarana logistik kebencanaan		54. Meningkatnya ketangguhan sistem peringatan dini bencana geologi	Nasional	▪ BRIN ▪ Kemen ESDM ▪ Bappenas ▪ BMKG	**	**	**	**	**
		55. Adanya radio tanggap darurat bencana	Nasional	▪ LPP RRI ▪ Bappenas ▪ Kemenkominfo	**	**	**	**	**
		56. Adanya hasil Riset Interdisiplin <i>Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS)</i>	Nasional	▪ BRIN ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		57. Adanya sekolah lapangan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang peringatan dini bencana	34 Provinsi	▪ BMKG ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		58. Adanya sistem penyediaan data <i>hotspot</i> untuk penanggulangan Karhutla	Nasional	▪ KLHK ▪ Bappenas ▪ BRIN	**	**	**	**	**
		59. Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik penanggulangan bencana secara optimal	Nasional dan 34 Provinsi	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri	**	**	**	**	**
		60. Terpenuhinya dan terdistribusinya peralatan penanggulangan bencana secara optimal	Nasional dan 34 Provinsi	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri	**	**	**	**	**
		61. Terpenuhinya sarana prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemensos ▪ Kemen PUPR ▪ TNI	**	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana		62. Adanya pembentukan dan pembinaan klaster logistik tingkat daerah	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	▪ Polri					
		63. Adanya pemetaan jejaring dukungan kapasitas logistik terintegrasi pusat dan daerah guna mendukung operasi darurat	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri	-	*	*	*	*
		64. Adanya protokol jalur distribusi logistik bebas virus menular	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemenkes ▪ TNI ▪ Polri	-	*	*	*	*
		14. Penguatan ketangguhan bencana berbasis komunitas	65. Optimalnya penerapan Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana	34 Provinsi	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemen Desa/PDTT ▪ Kemendagri ▪ Kemensos	**	**	**	**
		66. Optimalnya Sekolah/Madrasah Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana	34 Provinsi	▪ Kemendikbudristek, ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		15. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	67. Terbentuknya satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	34 Provinsi	▪ KLHK ▪ Bappenas	**	**	**	**
		68. Adanya peningkatan kapasitas lembaga/Forum Peduli DAS	34 Provinsi	▪ KLHK ▪ Bappenas	**	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
		69. Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di provinsi prioritas restorasi gambut dan provinsi rawan Karhutla	Aceh, Lampung, Jambi, Kep. Riau, Bengkulu, Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Papua	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KLHK</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	**	**	**	**	**
	16. Pelindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	70. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia penyedia layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan pelindungan anak dari eksploitasi di lokasi bencana	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemen PPPA</li> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Kemensos</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	**	**	**	**	**
		71. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi remaja dalam tanggap darurat/pengurangan risiko bencana/pengembangan komunitas	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemen PPPA</li> <li>▪ Kemdikbud-ristek.</li> </ul>	*	*	-	-	-

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
17. Peningkatan peran dan perlindungan perempuan dan kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana		72. Adanya penguatan kesiapsiagaan dan respon dalam perlindungan anak dalam keadaan darurat	Nasional	▪ Kemen PPPA ▪ Kemdikbud-ristek	*	-	-	-	-
		73. Adanya dukungan kelembagaan dan layanan pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas dalam penanggulangan bencana	Nasional dan 34 Provinsi	▪ Kemen PPPA ▪ Kemensos ▪ BNPB ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		74. Adanya pedoman perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana	Nasional	▪ Kemen PPPA ▪ Kemensos ▪ BNPB ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		75. Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana melalui berbagai media KIE	Nasional	▪ Kemen PPPA ▪ Kemensos ▪ BNPB ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		76. Terinisiasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengembangan sosio-ekonomi yang inklusif	Gunungkidul, Magelang, Pekalongan	-	*	*	*	-	-
		77. Terlaksananya penguatan kemitraan organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana	Gunungkidul, Magelang, Pekalongan	-	*	*	*	-	-
		78. Adanya penguatan kebijakan dan praktik pemerintah dalam penanggulangan bencana dan	Gunungkidul, Magelang, Pekalongan, Sigi, Donggala	-	*	*	*	-	-

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
		pengembangan sosio-ekonomi yang inklusif							
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.	18. Pengintegrasian hasil kajian risiko bencana ke dalam kajian lingkungan hidup strategis	79. Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memperhatikan hasil kajian risiko bencana	Nasional	▪ KLHK ▪ Bappenas	*	*	*	*	*
		80. Digunakannya KLHS dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah	Nasional, 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	▪ KLHK ▪ Bappenas	*	*	*	*	*
	19. Restorasi dan pemulihan lahan gambut	81. Adanya dukungan koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut provinsi rawan kebakaran hutan	Aceh, Lampung, Bengkulu, Riau, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua	▪ KLHK ▪ Bappenas ▪ BRG	**	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
			Barat, dan Papua.						
			<p>82. Pulihnya degradasi lahan gambut masyarakat</p> <p>83. Meningkatnya tata kelola air pada kawasan rawa dan gambut di daerah rawan bencana Karhutla</p>	<p>Aceh, Lampung, Bengkulu, Riau, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua.</p> <p>Aceh, Lampung, Bengkulu, Riau, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KLHK</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ BRG</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KLHK</li> <li>▪ Kemen PUPR</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ BRG</li> </ul>	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
			Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua.						
20.	Perlindungan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim	84. Adanya penanganan ketahanan pangan terhadap dampak perubahan iklim dan Karhutla	34 Provinsi	▪ Kementerian ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
21.	Perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko iklim	85. Meningkatnya keterpenuhan persediaan air minum di Kawasan Rawan Air	Nasional	▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		86. Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif untuk perlindungan air baku	Nasional	▪ KLHK ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		87. Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis	Nasional	▪ KLHK ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		88. Dilakukannya penanaman/pengkayaan pada hutan produksi baik melalui reforestasi maupun pembangunan pertanian yang	Nasional	▪ KLHK ▪ Bappenas	**	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
		responsif terhadap risiko bencana							
	22. Inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, kelautan, dan hutan mangrove	89. Terlaksananya rehabilitasi hutan mangrove	Nasional	▪ KLHK ▪ KKP ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		90. Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil	60 lokasi	▪ KKP ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		91. Adanya penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove	34 Provinsi	▪ KLHK ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
8. Penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana.	23. Optimalisasi sistem penanggulangan kedaruratan bencana	92. Adanya rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang mempertimbangkan aspek <i>Sosio Culture</i> yang berkembang di masyarakat	Nasional, 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri	**	**	**	**	**
		93. Adanya Rencana Kontingensi Nasional untuk bencana-bencana prioritas	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri	-	-	**	**	**
		94. Terkelolanya infrastruktur penanganan darurat secara optimal	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	▪ BNPB ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		95. Adanya penguatan implementasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri	**	**	**	**	**
		96. Adanya pemanfaatan sistem penanggulangan kedaruratan bencana dan sistem	Kabupaten/kota terdampak bencana dan DTPK. Prioritas	▪ Kemenkes ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri	**	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
24. Pemaduan sumber daya dalam operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana		penanggulangan krisis kesehatan	untuk 6 provinsi, 26 kota, 85 kabupaten						
		97. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan database kebutuhan dan bantuan kedaruratan bencana	Kabupaten/kota	▪ Kemensos ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri	**	**	**	**	**
		98. Terkelolanya dana bantuan kedaruratan bencana	Nasional	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemkeu	**	**	**	**	**
		99. Adanya pendampingan terhadap penanganan korban dan pengungsi	Kabupaten/kota	▪ BNPB ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		100. Adanya pemenuhan peralatan pendukung operasi SAR	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	▪ BNPP ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri	**	**	**	**	**
		101. Adanya pembangunan prasarana pendukung operasi SAR	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	▪ BNPP ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri	**	**	**	**	**
		102. Adanya pengerahan potensi dan pengendalian operasi SAR	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	▪ BNPP ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri	**	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
25. Pengendalian penyakit menular berpotensi bencana		103. Adanya pemenuhan Sistem Komunikasi SAR	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPP</li> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ TNI</li> <li>▪ Polri</li> </ul>	**	**	**	**	**
		104. Adanya respon peringatan dini Kejadian Luar Biasa penyakit menular/zoonosis	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenkes</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	**	**	**	**	**
		105. Meningkatnya kapasitas implementasi sistem kekarantinaan kesehatan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenkes</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	**	**	**	**	**
		106. Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenkes</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	**	**	**	**	**
		107. Terlaksananya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenkes</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	**	**	**	**	**
		108. Adanya penguatan pengembangan penelitian, inovasi pengobatan, dan vaksin virus penyakit menular	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenkes</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	**	**	**	**	**
		109. Meningkatnya jumlah wilayah hijau pandemi	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenkes</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	-	*	*	*	*
9. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.	26. Dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	110. Terbangunnya infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap	Kabupaten/kota terdampak bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemen PUPR</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	**	**	**	**	**
		111. Pemulihan sektor-sektor produktif terdampak bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> </ul>	**	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
27. Penerapan pelindungan sosial yang adaptif		112. Revitalisasi Pasar Rakyat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Rawan Bencana	Daerah Tertinggal, Perbatasan terdampak Bencana	▪ Kemendag ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		113. Adanya dukungan pemulihan fisik/bangunan terdampak bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	▪ BNPB ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		114. Adanya bantuan langsung tunai bersyarat bagi masyarakat miskin terdampak bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	▪ Kemensos ▪ Bappenas ▪ Kemenko PMK	**	**	**	**	**
		115. Terdistribusinya bantuan bencana alam/sosial bagi sekolah terdampak bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	▪ Kemendikbudristek ▪ Bappenas ▪ Kemenko PMK	**	**	**	**	**
		116. Adanya dukungan pemulihan sosial ekonomi terdampak bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemenko PMK	**	**	**	**	**
		117. Adanya peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dan masyarakat korban bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	▪ Kemensos ▪ Bappenas	**	**	**	**	**
		118. Adanya perlindungan sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dan masyarakat korban bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	▪ Kemensos ▪ Bappenas	**	**	**	*	*
		119. Meningkatnya kapasitas ekonomi dan <i>livelihood</i>	Kabupaten/kota terdampak bencana	▪ Kemen Desa/PDTT ▪ Bappenas	**	**	**	**	**

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
		masyarakat terdampak bencana							

5. PENENTUAN MEKANISME KESIAPAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	TAHUN PELAKSANAAN				
					20	21	22	23	24
1. Pembuatan perangkat monitoring dan evaluasi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024	1. Penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana	1. Adanya perangkat mekanisme monitoring dan evaluasi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenko PMK</li> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ Kemendagri</li> <li>▪ BMKG</li> <li>▪ Kemen ESDM</li> <li>▪ KLHK</li> <li>▪ Kemenkes</li> </ul>	*	-	-	-	-
		2. Tersinkronisasinya perangkat mekanisme monev Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dengan perangkat mekanisme monitoring evaluasi Rencana Induk Penanggulangan Bencana	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenko PMK</li> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ BMKG</li> <li>▪ Kemen ESDM</li> <li>▪ KLHK</li> <li>▪ Kementan</li> <li>▪ Kemenkes</li> <li>▪ Kemen PUPR</li> <li>▪ Kemensos</li> <li>▪ Kemendagri</li> <li>▪ Kemen Desa/PDTT</li> </ul>	*	-	-	-	-
2. Pembentukan dan/atau optimasi forum	2. Optimalisasi peran dan kolaborasi nonpemerintah	3. Adanya optimalisasi forum kolaborasi nonpemerintah dalam mendukung pilihan tindakan pada Rencana	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenko PMK</li> <li>▪ BNPB</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ BRIN</li> </ul>	*	-	-	-	-

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN	TAHUN PELAKSANAAN
----------	------	-----------	-------	-----------------------------------	----------------------

KETERANGAN:

- \*\* aksi diturunkan dari RPJMN dan RIPB
- \* aksi diturunkan dari luar RPJMN namun selaras dengan RIPB
- aksi tidak dilaksanakan

Catatan:

- Seluruh institusi nonkementerian/lembaga (akademisi, pakar, dan ahli; lembaga usaha, bisnis, dan filantropi; lembaga PBB dan organisasi internasional; organisasi masyarakat sipil; dan lembaga media) dapat berkontribusi dalam pelaksanaan dan pencapaian tiap-tiap aksi dengan mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku.
- Jumlah provinsi dan jumlah kabupaten merupakan jumlah sebelum dilakukan pemekaran.

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,

